



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD.
9. Tarif Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
11. Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di BLUD UPTD Labkesda, baik Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara.
12. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu di bayar kembali.

13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Labkesda sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Labkesda yang selanjutnya disebut DPA BLUD Labkesda adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD Labkesda.
15. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segala kegiatan dibidang kesehatan untuk melakukan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan.
16. Tim Penilai Jasa Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala UPTD Labkesda untuk melakukan verifikasi dan penilaian skor individu sebagai dasar perhitungan besaran Jasa Pelayanan.
17. Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan BLUD baik terkait keuangan dan pelayanan pada UPTD Labkesda.
18. Pranata Laboratorium Kesehatan adalah pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan secara teknis fungsional, mencakup pemeriksaan sampel, persiapan alat, pengolahan hasil, dan pemeliharaan peralatan di berbagai bidang seperti kimia klinik, mikrobiologi, hematologi, dan patologi anatomi, untuk mendukung diagnosis dan penentuan tindakan medis pada UPTD Labkesda.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perhitungan penggunaan Jasa Pelayanan yang diperoleh dari pendapatan BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 3

Tujuan penetapan penggunaan Jasa Pelayanan kesehatan ini sebagai berikut:

- a. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di BLUD UPTD Labkesda;
- b. meningkatkan motivasi, disiplin kerja dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan sesuai tanggung jawab dan tugas pokok masing-masing di BLUD UPTD Labkesda;
- c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai;

- d. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD UPTD Labkesda; dan
- e. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen secara efektif.

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD UPTD Labkesda, meliputi:

- a. prinsip proporsional, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan BLUD UPTD Labkesda;
- b. prinsip kesetaraan, dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan dan pengakuan atas pekerjaan Pegawai;
- c. prinsip kepatutan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan keraturan perundang undangan;
- d. kewajaran, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan imbalan lainnya; dan
- e. kinerja, diukur dengan capaian hasil kerja dan perilaku Pegawai.

BAB II

PENGUNAAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan bagi Pegawai dan Pejabat BLUD UPTD Labkesda, diperoleh dari pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang di dalamnya terdapat komponen Jasa Pelayanan dan bersumber dari:
 - a. pendapatan Jasa Pelayanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Labkesda sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari pendapatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, antara lain :

- a. hasil penjualan kekayaan BLUD UPTD Labkesda yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan BLUD;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Labkesda.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 7

Penetapan besaran Jasa Pelayanan yang dialokasikan bagi Pegawai dan Pejabat BLUD UPTD Labkesda mengacu pada komponen besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Proporsi pembagian dari total alokasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
 - a. sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada Pegawai dan Pejabat BLUD UPTD Labkesda;
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk Tim Pembina; dan
 - c. keperluan lain-lain BLUD UPTD Labkesda sebesar 7 % (tujuh persen) meliputi: bantuan sosial, sumbangan, penghargaan, perayaan, dan kegiatan lain yang tidak terangkan.
- (2) Penentuan pengalokasian pembagian Jasa Pelayanan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penentuan pengalokasian pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPTD Labkesda selaku pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan bagi Pegawai berdasarkan nilai skor individu dengan pertimbangan beberapa kriteria sesuai dengan jabatan, tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Pengelola BLUD, terdiri atas:
 1. pemimpin;
 2. pejabat keuangan; dan
 3. pejabat teknis.
 - b. Pegawai BLUD terdiri atas:
 1. pegawai negeri sipil; dan/atau

2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Mekanisme pembagian Jasa Pelayanan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. merangkap tugas administratif/penanggung jawab program/kegiatan;
 - c. merangkap tugas pengelolaan anggaran;
 - d. masa kerja;
 - e. kehadiran; dan
 - f. capaian kinerja.

Pasal 10

- (1) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, didasarkan atas jenis ketenagaan dan/atau jabatan sesuai surat keputusan pangkat jabatan terakhir dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. kepala UPTD Labkesda, diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. kepala subbagian tata usaha UPTD Labkesda, diberikan nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga medis dengan spesialisasi, diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
 - d. tenaga medis dengan jabatan ahli madya, diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
 - e. tenaga medis dengan jabatan ahli muda, diberikan nilai 125 (seratus dua puluh lima);
 - f. tenaga medis dengan jabatan ahli pertama, diberikan nilai 100 (seratus);
 - g. tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan dengan jabatan ahli madya, diberikan nilai 125 (seratus dua puluh lima);
 - h. tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan dengan jabatan ahli muda, diberikan nilai 100 (seratus);
 - i. tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan dengan jabatan ahli pertama, diberikan nilai 90 (sembilan puluh);
 - j. tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan dengan jabatan penyelia, diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - k. tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan dengan jabatan mahir, diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - l. tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan dengan jabatan terampil, diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - m. tenaga kesehatan lain dengan jabatan ahli madya, diberikan nilai 100 (seratus);
 - n. tenaga kesehatan lain dengan jabatan ahli muda, diberikan nilai 90 (sembilan puluh);
 - o. tenaga kesehatan lain dengan jabatan ahli pertama, diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - p. tenaga kesehatan lain dengan jabatan penyelia, diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - q. tenaga kesehatan lain dengan jabatan mahir, diberikan nilai 60 (enam puluh);

- r. tenaga kesehatan lain dengan jabatan terampil, diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - s. tenaga sarjana non kesehatan, dengan jabatan pelaksana penata, diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - t. tenaga sarjana non kesehatan, dengan jabatan pelaksana pengelola, diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - u. tenaga diploma 2/diploma 3 non kesehatan dengan jabatan pelaksana pengelola, diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - v. tenaga non kesehatan dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat, diberikan nilai 30 (tiga puluh); dan
 - w. tenaga non kesehatan dengan tingkat pendidikan sekolah dasar/ menengah pertama/ sederajat, diberikan nilai 20 (dua puluh).
- (2) Merangkap tugas administratif/ penanggung jawab/ koordinator program/ kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, didasarkan atas tugas tambahan yang diberikan pimpinan baik tugas administratif maupun tugas teknis program dan kegiatan dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. ketua tim mutu diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh);
 - b. penanggung jawab laboratorium klinik diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
 - c. penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
 - d. koordinator laboratorium klinik diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. koordinator laboratorium kesehatan masyarakat diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - f. penanggung jawab pencegahan dan pengendalian infeksi diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - g. koordinator *crosscheck tuberculosis* diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - h. penanggung jawab program indikator nasional mutu dan insiden keselamatan pasien diberikan tambahan nilai 15 (lima belas);
 - i. pengelola program *surveillance* diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - j. pengelola program keselamatan dan kesehatan kerja diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - k. pengelola sistem informasi rekam medik elektronik laboratorium diberikan tambahan nilai 15 (lima belas)
 - l. jika 1 (satu) orang merangkap lebih dari 1 (satu) tugas tambahan maka akan mendapatkan tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap tugas tambahan.
- (3) Merangkap tugas pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, berdasarkan atas tugas tambahan dalam pengelolaan anggaran dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. pemimpin BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberikan tambahan nilai 100 (seratus);

- b. pejabat keuangan BLUD diberikan tambahan nilai 60 (enam puluh);
 - c. pejabat teknis BLUD diberikan tambahan nilai 60 (enam puluh);
 - d. bendaharapengeluaran BLUD diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh);
 - e. bendahara penerimaan BLUD diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh);
 - f. pengurus/bendahara barang diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
 - g. pelaksana administrasi anggaran diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh); dan
 - h. jika 1 (satu) orang merangkap lebih dari 1 (satu) tugas tambahan administrasi maka akan mendapatkan tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk setiap tugas tambahan administrasi.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dihitung masa kerja pegawai selama di BLUD UPTD Labkesda dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan tambahan nilai 2 (dua);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan tambahan nilai 5 (lima);
 - c. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberikan tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tingkat kehadiran apel pagi :
 - 1. kehadiran apel pagi kurang dari 5 (lima) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 0 (nol);
 - 2. kehadiran apel pagi 6 (enam) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 2 (dua);
 - 3. kehadiran apel pagi 11 (sebelas) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 4 (empat);
 - 4. kehadiran apel pagi 16 (enam belas) kali sampai dengan 20 (dua puluh) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 6 (enam); dan
 - 5. kehadiran apel pagi lebih dari 20 (dua puluh) kali setiap bulannya diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh).
 - b. tingkat kehadiran kerja :
 - 1. hadir setiap hari kerja dan melaksanakan tugas sesuai sebagaimana mestinya diberikan nilai 1 (satu) per hari;

2. hadir setiap hari kerja dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya diberikan nilai 0,2 (nol koma dua);
 3. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam kerja dikurangi 1 (satu);
 4. ketidakhadiran karena sakit dan disertakan surat keterangan sakit paling banyak 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 5. ketidakhadiran karena tugas kedinasan, tetap dihitung sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 6. ketidakhadiran tanpa keterangan tidak diberikan penilaian.
- (6) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf f merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai sesuai sasaran kerja dan perilaku kerja di BLUD UPTD Labkesda berdasarkan penilaian pimpinan meliputi:
- a. di atas ekspektasi, ditambah nilai paling banyak 15% (lima belas persen) dari total nilai; dan/atau
 - b. sesuai ekspektasi, tidak ada penambahan dan pengurangan dari total nilai; dan/atau
 - c. di bawah ekspektasi, dikurangi nilai paling banyak 15% (lima belas persen) dari total point.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai pemberian Jasa Pelayanan kepada Pegawai berdasarkan nilai skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan formula perhitungan:

$$\frac{(\sum PV \pm (\sum PV \times VK)) \times \text{Persentase Kehadiran}}{TPP} \times \text{Total Jasa (Rp)}$$

PV = point variabel ketenagaan/jabatan, rangkap tugas administratif/penanggung jawab, masa kerja dan tingkat kehadiran apel

VK = variabel kinerja

TPP = total point pegawai

- (2) Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan Jasa Pelayanan untuk seluruh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang mengambil cuti tahunan, tetap mendapat Jasa Pelayanan dengan diberikan nilai 1 (satu) poin per hari.
- (2) Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti melahirkan, dan cuti sakit selama lebih 1 (satu) bulan, mendapatkan Jasa Pelayanan selama waktu cuti sebesar 15% (lima belas persen) dengan tidak memperhitungkan poin kehadiran.
- (3) Pegawai yang terbukti mencuri di lingkungan BLUD UPTD Labkesda, membocorkan rahasia BLUD UPTD Labkesda

kepada pihak luar dan menggunakan narkoba dikenakan sanksi pembagian Jasa Pelayanan dipotong sebesar 100% (seratus persen).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) BLUD UPTD Labkesda berhak:
 - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan UPTD Labkesda; dan
 - b. memperoleh Jasa Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD UPTD Labkesda berkewajiban untuk:
 - a. membentuk dan menetapkan Tim Penilai;
 - b. mengelola pendapatan Jasa Pelayanan BLUD UPTD Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan besaran Jasa Pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Dinas;
 - d. menyusun dan menetapkan pembagian Jasa Pelayanan untuk semua Pegawai; dan
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan.

BAB IV MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penilaian

Pasal 14

- (1) Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap skor individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD Labkesda selaku ketua tim melakukan penilaian kinerja Pegawai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dalam bulan berkenaan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menetapkan besaran Jasa Pelayanan setiap Pegawai.
- (4) Penilaian dan penetapan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas melalui Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Labkesda.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 15

- (1) Berdasarkan perhitungan dari pendapatan Jasa Pelayanan pada bulan berkenaan, pembayaran Jasa Pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD UPTD Labkesda oleh Dinas dan

dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) BLUD UPTD Labkesda menyusun daftar nominatif penerima Jasa Pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penggunaan Jasa Pelayanan di BLUD UPTD Labkesda untuk perbaikan metode pembagian Jasa Pelayanan.

Pasal 17

BLUD UPTD Labkesda melaporkan hasil pelaksanaan penggunaan Jasa Pelayanan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2025
Pl. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


UMAR KADERI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN

DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

DAFTAR PERHITUNGAN JASA PELAYANAN UPTD LABKESDA

BULAN20..

No	Nama Pegawai	Jenis Ketena gaan/ Jabata n	Rangka p Tugas PJ Progra m	Rangkap Tugas pengelolaa n Anggaran	Masa Kerja	Apel	Kinerj a	Total Poin	Jumlah Hari Kerja	Kehadira m	Total Poin Akhir	Total Jasa Pelayana n	Jumlah Jasa Per Orang
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+ 5+6+7+ 8	10	11=11/1 0	12=9x1 0	13	14=13/ Total point UPTD Labkesda x Total jasa
1													
2	Dst												

..., ... 20..

KEPALA UPTD LABKESDA

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

NAMA

NIP. ...

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI PENDAPATAN

KOP SURAT

BERITA ACARA

REKONSILIASI DATA REALISASI PENDAPATAN
BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
BULAN ... TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Data Realisasi Pendapatan Periode Bulan ... Tahun Anggaran... antara BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Cq. Subbagian Keuangan, yang dilaksanakan oleh:

Nama : ...

Jabatan : Bendaharan Penerimaan BLUD UPTD Labkesda

Urusan Pemerintahan : Kesehatan

Unit kerja : Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : UPTD Labkesda

dengan data sebagai berikut:

Kode Rekening	Realisasi	Realisasi
4.	PENDAPATAN	
4.1.4	PANDAPATAN ASLI DAERAH	
4.1.4.16	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Pelayanan umum BLUD	
4.1.4.16.05	Pendapatan dari Pihak Ke 3	
	Pendapatan Lain-lain	
4.1.4.16.06	Bunga rekening	

Jumlah Realisasi pendapatan Rp
Terbilang : ...

Jumlah Realisasi pendapatan tersebut di atas telah sesuai dengan data realisasi yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlampir).

Pemimpin BLUD UPTD Labkesda	Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Labkesda,
NAMA	NAMA
NIP. ...	NIP. ...
Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan
NAMA	NAMA
NIP. ...	NIP. ...
Kepala Dinas Kesehatan	
NAMA	
NIP. ...	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DAFTAR PENERIMA JASA PELAYANAN

Jumlah Jasa Pelayanan yang dibagikan :
Jumlah Total Point :

No.	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jumlah Point	Jumlah Jasa	Pajak	Jumlah Jasa Diterima	No. Rekening	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	10
1									
2									
dst									
Jumlah									

Ket:

..., ...20..
Kepala UPTD LABKESDA,

NAMA
NIP. ...

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

